

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba merupakan langkah sangat penting dalam ikhtiar menyelamatkan potensi bangsa dari proses pembusukan yang merugikan, dan menghancurkan. Kehancuran generasi muda penerus perjuangan bangsa, sebagai pemilik dan penentu masa depan bangsa, bukan saja sebagai pemborosan bangsa nasional, tetapi bisa pula dipandang sebagai hierarki bangsa. Membiarkan terjadinya proses pembusukan, merupakan dosa bangsa. Dosa kita semua!!¹

Kita menyadari tujuan utama dari pengedaran narkoba adalah untuk meraih keuntungan besar, yang dilakukannya secara terorganisir melalui pengembangan jaringan-jaringan pengedar narkoba, agar sampai kepada mereka yang telah terperangkap oleh ketergantungan yang berkelanjutan.

Menurut Soekedy adalah Eksploitasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan ketergantungan konsumen, telah menimbulkan keretakan, hancurnya keakraban sebagian rumah tangga bangsa. Banyak keluarga yang mengalami depresi, ketertekanan, baik karena beban pengeluaran untuk mengkonsumsi beragam jenis narkoba oleh anggota keluarga yang kecandua, maupun biaya pengobatan, dan biaya pemulihan yang cukup mahal. Akibatnya banyak orang tua korban yang jatuh miskin serta mengalami

¹ Soekedy, *menyiram bara narkoba* PT. Dyatama Milenia, Jakarta 2003 Hal.1

penderitaan karena hartanya satu demi satu terjual untuk membiayai hal-hal tersebut.²

Sungguh kita semua sangat prihatin bahwa kalangan masyarakat kita dan generasi muda kita tersebar luas barang-barang yang memabukkan (MIRAS), dan NARKOBA yang menghilangkan akal, melenyapkan kesadaran, merusak keseimbangan, dan mengubah pikiran.

Dalam pengertiannya kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata *Narcois* yang berarti *Narkose* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Maka melihat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, tak salah belakangan ini banyak digembar-gemborkan peringatan tentang bahaya Narkoba dan larangan untuk menggunakannya. Malah, tak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa Narkoba adalah barang haram. Dan kita juga sering mendengar/tahu tentang NAPZA, Napza di sini juga merupakan sebuah istilah yang berasal dari singkatan *Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif*. Napza sering juga disebut sebagai Narkoba yang merupakan kependekan dari Narkotika dan Obat-obatan Terlarang.³

Sebenarnya, obat-obatan dan zat yang termasuk ke dalam napza itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dunia kedokteran. Namun, obat-obatan dan zat tersebut merupakan barang yang tidak bias dipergunakan

² *Ibid*, hal.2

³ Prini utami dkk, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 1995, hal.7

secara sembarangan. Dengan kata lain, penggunaan obat-obatan dan zat-zat tersebut harus sesuai dengan aturan dan berada di bawah pengawasan dokter. Oleh karenanya, obat-obatan dan zat-zat tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas. Pemakaian obat-obatan untuk diri sendiri tanpa indikasi dan tidak bertujuan medis disebut sebagai Penyalahgunaan Zat (drug abuse).

Pada umumnya Penyalahgunaan pada obat-obatan sejenis psikotropika itu dapat menimbulkan addiction; ketergantungan pada zat, keracunan akut, atau menyalahgunaan bias mengganggu ketertiban dan mempengaruhi orang lain agar mau seperti dirinya.⁴

Pada dasarnya obat ini hanya untuk kepentingan pengobatan saja dan sangat berbahaya apalagi disalahgunakan. Pemakaian yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan.

Dengan adanya penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya baik dilakukan secara preventif, represif ataupun rehabilitasi, selain itu juga diperlukan kerja sama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.

⁴ Jeanne Mandagi, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika, Jakarta 1996

Menurut UU Nomer 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU Nomer 5 tahun 1997 tentang Narkoba dan Psikotropika menjadi UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan istilah "narkoba" menjadi "narkotika" tidak merubah maksud yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bahkan dapat menimbulkan kematian dari narkotika tersebut, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Kita menyadari tujuan utama dari pengedaran narkoba adalah untuk meraih keuntungan besar, yang dilakukannya secara terorganisir melalui pengembangan jaringan-jaringan pengedar narkoba, agar sampai kepada konsumen baru, maupun kepada mereka yang telah terperangkap oleh ketergantungan yang berkelanjutan.

Pandangan Islam terhadap NAPZA seperti yang tercantum dalam ayat Al Qur'an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu minuman yang memabukkan. Narkotika dan sejenisnya merupakan jenis minuman keras. Narkotika ini dalam Islam sering disebut dengan "hasyisyi.

Termuat dalam QS Al Maidah ayat 90 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr,

judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Eksplorasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan ketergantungan konsumen, telah menimbulkan keretakan, hancurnya keakraban sebagian rumah tangga bangsa. Banyak keluarga yang mengalami depresi, ketertekanan, baik karena beban pengeluaran untuk mengkonsumsi beragam jenis narkoba oleh anggota keluarga yang kecandua, maupun biaya pengobatan, dan biaya pemulihan yang cukup mahal. Akibatnya banyak orang tua korban yang jatuh miskin serta mengalami penderitaan karena hartanya satu demi satu terjual untuk membiayai hal-hal tersebut.

Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ketingkat pengadilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai dengan tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela mati-matian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak ketergantungan Narkoba tersebut.

Disamping itu dalam rangka membuat efek jera bagi para bandar dan pengedar, telah banyak tuntutan masyarakat yang meminta para hakim agar tidak segan-segan memvonis dengan hukuman berat, bahkan hukuman mati atas terdakwa atas kasus narkoba, hakim dalam hal ini tidak perlu takut untuk memvonis hukuman mati. Karena pada dasarnya kasus narkoba dewasa ini telah menjadi bencana nasional, yang dalam hal ini ditandai tidak saja remaja menjadi korban, melainkan pula telah merambah pada diri para eksekutif muda, pengusaha, olah ragawan, artis, politis serta oknum aparat baik TNI maupun Polri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui seluk beluk Narkotika sehingga penulis mengambil judul : “**Tinjauan Yuridis Peran Polisi Dalam Penanganan Kasus Narkotika Di Polda Jawa Tengah**”

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran polisi dalam Penanganan Kasus Narkotika di Polda Jawa Tengah ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh polisi dalam Penanganan Kasus Narkotika di Polda Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta mempelajari peran polisi dalam penanganan kasus narkoba di Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui tentang Hambatan-hambatan yang ditemui oleh polisi dalam penanganan kasus narkoba di Polda Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pembaharuan hukum nasional, serta memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepastakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran pada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin mengetahui seluk beluk dalam penanganan kasus narkoba. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai hambatan-hambatan dalam penanganan kasus narkoba di Polda Jawa Tengah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Narkotika

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata Narcois yang berarti norkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut berkerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang jenis-jenis Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah :⁵

1. Candu

Salah satu jenis narkotika adalah candu atau opium. Dari candu ini dapat dihasilkan morphine, heroin dan codein. Sejak zaman dahulu, masa Pemerintahan Hindia Belanda, candu sudah dikenal di Indonesia yang dipergunakan oleh orang-orang tua terutama keturunan cina dengan cara menghisap atau madat.

Candu adalah getah tanaman *Papaver Somniferum*. Tanaman ini dapat dipelihara dan diperkebunkan. Termasuk tumbuhan semak, tingginya antara 70-110cm. berbunga merah putih dan ungu. Pohon ini berdaun lebar, bertangkai besar. Dalam waktu 10-15 hari setelah berbunga, bunga Papever akan berjatuhan sehingga tinggal buahnya saja. Kemudian dari buah yang hampir masak ini digores atau disadap mulai dari pangkal hingga ujung buah. Getah yang keluar dari luka

⁵ Jeane Mandagi, Op.cit hal.33

goresan itu dibiarkan mengalir dan mengering diatas kulit buah. Getah inilah sebagai bahan mentah candu (rewopium) berwarna coklat tua, baunya tidak enak (langu) dan rasanya pahit.

Negara-negara penghasil candu yang cukup besar pada saat ini adalah Segi Tiga Emas (The Golden Triangle) yaitu Birma, Thailand dan Laos ditambahkan Pakistan, India Afganistan, Asia Tengah, Turkey, Iran, Eropa Timur, Afrika Utara, Australia, Mexico dan Amerika Selatan.

2. Morphine

Morphine adalah sebagai zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat candu mentah. Ia sebagai salah satu alkaloid yang terdapat pada candu mentah diperoleh dengan jalan mengolahannya secara kimiawi. Nama morphine diambil dari nama Dewa bangsa Yunani bernama Dewa Morpheus atau Dewa Mimpi, daya kerjanya 5-10 kali lebih kuat dari opium.⁶

Dalam dunia pengobatan, digunakan untuk bahan penenang dan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Dari Raw Opium (candu mentah) dan Crude Opium (candu setengah jadi). Morphine diperdagangkan dalam bentuk-bentuk :⁷

⁶ Prini Utami, 2007, Mengenal Narkoba dan Bahayanya, Sarana Penunjang Pendidikan,

⁷ Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo Persada,

a. Bubuk atau serbuk

Berwarna putih dan mudah larut dalam air. Dapat disalah gunakan dengan jalan menyuntik, merokok atau mencampur dalam minuman.

b. Cairan

Berwarna putih disimpan dalam ampul atau botol. Pemakaiannya dilakukan dengan jalan menyuntik.

c. Balokan

Dibuat dalam balok-balok dengan ukuran dan warna-warna yang berbeda dengan merk.

d. Tablet

Dibentuk dalam bentuk tablet kecil putih.

3. Heroin

Pada tahun 1874, Wrigt mengadakan proses kimia terhadap morphine dan ia menemukan Heroin. Heroin 4 kali lebih addicting dari pada morphine. Oleh karena itu di Amerika heroin merupakan obat yang terlarang, tidak diperbolehkan dipergunakan dalam pengobatan, diimpor maupun diproduksi. Karena memang heroin tidak pernah dipakai dalam dunia pengobatan. Oleh karena itu diperdagangkan dalam pasar gelap dan hanya diperuntukkan bagi para pecandu,

semata-mata untuk bersenang-senang bagi mereka yang kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari heroin.

Dipasar gelap terkenal dua jenis heroin yaitu Heroin No. 4 atau *White Heroin* dan Heroin No. 3 atau *Purple Heroin*. Seperti jenis-jenis lain narkotika lainnya, heroin juga mempunyai banyak persamaan dalam mempengaruhi si korban. Hanya heroin daya kerjanya lebih hebat dan lebih membuat ketergantungan. Apalagi pemakainya dicampur dengan benda-benda lain seperti kapur, tawas, gips dll, heroin akan bekerja lebih keras lagi dan akan mempercepat kematian si korban.

4. Ganja

Nama lain Ganja yaitu *Canabis Sativa*, *Marihuana* atau *Mariyuana* dikenal di Amerika Utara dan Selatan, *Indian Hemp*. Di Indonesia tanaman Ganja dapat tumbuh dengan subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara, sebagai tanaman liar di hutan-hutan, di lereng gunung atau sengaja ditanam di perkebunan sebagai pendamping tanaman lain seperti tembakau Deli sehingga mutunya akan terjaga baik.

5. Cocain

Tanaman Coca dapat tumbuh di Wilayah beriklim tropis. Nama lain dari tanaman ini yaitu *Erythroxylin Coca*. Ini termasuk tanaman perdu, tidak berduri dan dapat mencapai ketinggian 2 meter. Daunnya tidak bertangkai, bulat lancip, berbunga kecil, buahnya kecil dan keras.

Cocaine merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Daunnya yang dapat dipanen dalam setahun mengandung zat berkhasiat narkotis. Daun coca yang masih muda dipetik lalu dikeringkan, kemudian diolah dengan bahan kimia lainnya untuk dijadikan obat-obat yang memberikan rangsangan. Cocaine dipasarkan biasanya dalam bentuk:

- Bubuk kristal berwarna putih
- Cairan berwarna putih atau bening
- Tepung dengan warna putih
- Tablet dengan warna putih

Rasanya sedikit pahit. Bila dicicipi, lidah atau bibir yang terkena terasa akan sedikit menebal. Oleh karena itu dalam dunia pengobatan digunakan pula sebagai obat patirasa yang bersifat lokal.

Tanaman cocaine banyak tumbuh di dataran Andes Amerika Selatan terutama di Peru dan Bolivia. Juga terdapat di Caylon, India, dan pulau Jawa. Pada zaman dahulu orang Indian menggunakan daun cocaine seperti orang memakan sirih dan juga ada yang menggunakan seperti merokok.

Pengaruh utama adalah dapat mendatangkan kesegaran dan menghilangkan rasa letih. Saat sekarang orang melakukan penyalahgunaan melalui bubuk cocaine maupun cairannya dengan melakukan suntikan atau dihirup dan menyedot melalui hidung. Mereka bermaksud agar dapat meningkatkan kemampuan seseorang

yang antara lain keadaan lebih fit, segar, kuat dan bersemangat, hilang rasa kantuk dan tidak terasa lapar.

6. Narkotika semi sintetis dan sintetis

Narkotika semi sintetis merupakan hasil processing yang bahan-bahannya dari modifikasi zat kimia yang terdapat dalam opium. Sedangkan narkotika sintetis sebagai hasil produksi laboratorium yang pembuatannya sepenuhnya dari bahan kimia seperti methadone, merepidine (pethidine).⁸

Menurut UU Nomer 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU Nomer 5 tahun 1997 tentang Narkoba dan Psikotropika menjadi UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan istilah "narkoba" menjadi "narkotika" tidak merubah maksud yaitu zat yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kesehatan namun dapat merusak susunan syaraf pusat dan berbahaya apabila disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya karena akan dapat menimbulkan ketergantungan (kecanduan) dan kematian. Termasuk tidak merubah jenis-jenis benda yang mengandung zat-zat narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif (NAPZA).⁹

Dalam hal ini polisi bertindak tegas dalam penanganan kasus Narkotika karena hal ini dapat menjadi generasi muda terpuruk dari obat-obatan tersebut, sehingga tugas polisi ialah sebagai penyidik.

⁸ Jeane Mandagi, Loc.cit,

⁹ <http://akhta.wordpress.com/2009/11/21/pencegahan-penggunaan-narkotika-pada-peserta-didik-menurut-uu-no-35-tahun-2009/>

Maka dari itu dalam pelaksanaan tugasnya adalah polisi sebagai penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain logika psikologi, kriminalistik, psikiater, dan kriminologi.¹⁰

E. Metode Penelitian

Dalam satu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan perumusan masalah, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis setelah secara keseluruhan di proses berakhir dengan penarikan kesimpulan.¹¹

¹⁰ Andi Hamzah, 1983 Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, hal. 36.

¹¹ Rony Hanitjo, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal.35

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah *Descriptive Analitic*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta serta praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, yang antara lain sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan di dasarkan pada kenyataan yang ada pada objek penelitian yang dituju.

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan *interview* atau wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan antara penulis dengan respondens, di mana satu orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Dalam penelitian ini kegiatan *interview* yang di tetapkan adalah dengan cara *interview* bebas terpimpin. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya di jelaskan terlebih dahulu arti dari *interview* terpimpin, di mana metode ini mempunyai ciri bahwa pihak peneliti terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan.

Sedangkan maksud dari interview bebas terpimpin sendiri adalah di mana dengan kebebasan, akan dicapai kewajaran secara maksimal dalam memperoleh data.

Selain metode *interview* juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden-responden yang bebas dalam menjawab selam jawaban tersebut tidak menyimpang dari poko permasalahan.

b. Studi Kepustakaan (*literature*)

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, di mana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data yang benar-benar dipertanggungjawabkan dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulis ini dilakukan di Polda Jawa Tengah.

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulis ini, sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *normative kualitatif*. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik pada tolak pada informasi-informasi dari responden.

e. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan di lapangan sistematis, sehingga lebih mudah dalam pemahaman unsur-unsur dari suatu permasalahan yang berlaku, tidak hanya itu saja tetapi juga membuat suatu permasalahan menjadi lebih luas.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun pembagian bab yang dimaksud sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang : Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika, Tugas dan Fungsi Polisi dalam Pandangan Islam, Narkotika menurut islam dan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi Bagaimana peran polisi dalam Penanganan Kasus Narkotika di Polda Jawa Tengah dan Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh polisi dalam Penanganan Kasus Narkotika di Polda Jawa Tengah.

Bab IV : Penutup

Dalam bab keempat ini berisi tentang kesimpulan dan saran